



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido email : salidoneu@gmail.com WA : +6282385748128



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

Nomor : 800 / 13 /SK/PUSK-SLD /I/2020

TENTANG

**KEWAJIBAN MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN
PADA UPT PUSKESMAS SALIDO**

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatan pelayanan dan upaya puskesmas, perlu dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien serta ada suatu mekanisme kerja yang terintegrasi sehingga tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dibutuhkan mekanisme kerja, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik;
 - c. bahwa sesuai dengan bunyi butir a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido tentang Kewajiban Menjalankan Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Administrasi Manajemen pada UPT Puskesmas Salido.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri dan Dokter Gigi;
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Minimal Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG KEWAJIBAN MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN PADA UPT PUSKESMAS SALIDO

KESATU : Pimpinan dan seluruh pegawai wajib menjalankan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi manajemen meliputi, tertib administrasi surat menyurat, tertib administrasi kepegawaian, tertib administrasi keuangan, dan tertib administrasi logistik;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 13 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI